

PENETAPAN – DPT – HASIL PERBAIKAN

2018

Kpts NO. 54/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/IX/2018, 3 HLM

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA
BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kota Banda Aceh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018.
- Menetapkan jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Banda Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- Lamp ; 1 hlm.